



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN KENANGA DESA KEWANGUNAN KECAMATAN PETANAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Nomor : 02/KBK/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian Kelompok Bermain Kenanga yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kenanga Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Kelompok Bermain KENANGA**
Alamat : Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 11 Maret 2009
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/3032.b tanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan KB Kenanga Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN


AHMAD UANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Petanahan;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Petanahan;
3. Kepala Desa Kewangunan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN
DESA KEWANGUNAN**

Alamat : Jln. Puring Km 2 Kewangunan- Petanahan – Kebumen.

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEWANGUNAN
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN**

Nomor : 2./3/KEP/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan Anak Usia Dini (0 s/d 6 tahun), maka TIM Penggerak PKK Desa Kewangunan mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kewangunan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konfesi Hak Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 028 / 4 / 1997;
9. Keputusan Direktur Jendral PLS Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep. 89 / E/ MS / 1999;
10. Keputusan Direktur Jendral PLS Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep. 93 / E/ MS / 1991;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah'

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Tim Penggerak PKK Desa Kewangunan Nomor : 02/KB/3/2009 Tanggal 11 Maret 2009 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Mendirikan dan Menyelenggarakan Kelompok Bermain

Kepada :

Nama : Kelompok Bermain "KENANGA"
Alamat : Desa Kewangunan, Kecamatan Petanahan,
Kabupaten Kebumen
Tgl/Bln berdiri : 11 Maret 2009
Ketua Penyelenggara : Ny. Siti Basyariyah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain (KB) dengan mengacu kepada menu pembelajaran dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Wajib mentaati Perundang – Undangan yang berlaku;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kewangunan

Pada Tanggal : 11 Maret 2009

KEPALA DESA KEWANGUNAN

